

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Artawan *et al.* (2020), “Teori keagenan atau teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana diasumsikan bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*)”. “Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi mereka mungkin berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan, dan informasi” (Ghozali, 2020). “*Under the contract, principal delegates some decision making authority to the agent. In such a situation, both the principal and the agent are utility maximisers and there is no reason to believe that the agent will always act in the principal’s best interests*” dapat dinyatakan bahwa “berdasarkan kontrak, prinsipal memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pada situasi tersebut, prinsipal maupun agen yang sama-sama menginginkan kepuasan sehingga tidak menjamin bahwa agen akan selalu melakukan yang terbaik untuk prinsipal” (Godfrey, 2010). “Oleh sebab itu, prinsipal akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen agar supaya menahan perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak prinsipal. Pemisahan antara pemilik (*owner*) dan manajemen adalah kunci penting dalam teori keagenan” (Ghozali, 2020). “Pemilik mendelegasikan pekerjaan kepada agen dan agen diharapkan bertindak untuk kepentingan publik” (Wiseman *et al.*, 2012 dalam Ghozali, 2020). “

Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan dan agen memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan akuntansi yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen” (Haniftian dan Dillak, 2020). Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ghozali (2020), “Akan timbul masalah keagenan jika kepentingan prinsipal dan agen tidak searah dan prinsipal kurang informasi untuk

menilai perilaku agen secara akurat”. Menurut Clara & Iskak, (2019) “masalah keagenan terjadi karena perbedaan tujuan antara pemegang saham dan manajemen dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham tidak bisa memonitor aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pemegang saham tidak bisa memastikan bahwa manajer telah bekerja sesuai dengan kepentingannya.” Dalam teori keagenan terdapat suatu kondisi yang dikenal dengan sebutan *information asymmetry* (asimetri informasi). “Asimetri informasi merupakan situasi dimana manajemen memiliki informasi yang berbeda dan lebih baik atas kondisi perusahaan dibandingkan dengan investor maupun kreditur” (Brigham & Huston, 1999 dalam Grediani & Niandari, 2017).

Menurut Scott (2000), dalam Grediani & Niandari, (2017) “membedakan jenis asimetri informasi sebagai berikut:”

- (a) “*Adverse selection* yakni bahwa manajer serta orang-orang dalam perusahaan lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor atau pihak luar lainnya. fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil investor tidak disampaikan informasinya oleh manajemen.”
- (b) “*Moral hazard* yakni bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan pemegang saham dan kreditur yang sebenarnya melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.”

Menurut Godfrey *et al.* (2010), “*This agency problem, in turn, gives rise to agency costs*” dapat dinyatakan bahwa “masalah keagenan akan menimbulkan biaya agensi yang dibagi menjadi 3, antara lain:

- 1) “*Monitoring Cost*”

“*Monitoring costs are the costs of monitoring the agent’s behavior. They are expenditures by the principal to measure, observe and control the agent’s behavior. Examples of monitoring costs are mandatory audit costs, costs to*

establish management compensation plans, budget restrictions and operating rules” dapat dinyatakan bahwa “biaya *monitoring* adalah biaya yang muncul dari pengukuran, pengamatan, dan pemantauan perilaku agen. Contoh dari *monitoring costs* antara lain biaya audit wajib, biaya pembuatan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan operasional”.

2) “*Bonding Cost*”

“*Bonding costs are also borne by the agent. For example, managers (agents) may voluntarily provide shareholders (principals) with quarterly financial statements that the managers have a comparative advantage in preparing, or managers might contract not to disclose certain information to competitors. The costs incurred by managers in relation to these bonding activities include*” dinyatakan bahwa “Biaya *bonding* ditanggung oleh agen. Misalnya manajer (agen) memberikan laporan keuangan kuartalan kepada pemegang saham (prinsipal), dalam hal ini manajer memiliki keunggulan komparatif dalam mempersiapkan atau jika tidak setuju untuk mengungkapkan informasi tertentu kepada pesaing. Biaya yang dikeluarkan manajer terkait dengan aktivitas *bonding* ini antara lain:”

- a) “Waktu dan usaha terkait yang dilibatkan dalam menghasilkan laporan keuangan kuartalan kepada pemegang saham (*principal*)
- b) “Kendala pada kegiatan manajer karena pada laporan kuartalan tersebut akan mengungkapkan perilaku oportunistik yang dilakukan manajer”.
- c) “Pendapatan yang dikorbankan manajer (agen) karena tidak menjual rahasia perusahaan pada perusahaan pesaing”.

3) “*Residual Loss*”

“*The agent is likely to make some decisions that are not entirely in the principal’s interests. For example, the manager might change the accounts to maximize his/her bonus or put in less work effort than shareholders would prefer*” dinyatakan bahwa “Biaya yang timbul dari pengurangan kemakmuran pemegang saham (*principal*) karena perbedaan kepentingan antara agen dan

prinsipal. Contohnya adalah manajer yang dapat mengubah perhitungan dalam memaksimalkan bonusnya ataupun bekerja lebih sedikit dari yang seharusnya diinginkan para pemegang saham”.

“Dengan adanya auditor, diharapkan untuk dapat mengatasi konflik tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan bahwa laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan dan tidak mengindikasikan kecurangan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengutamakan kepentingan mereka” (Clara & Iskak, 2019).

Menurut Endiana & Suryandari, (2017) menjelaskan bahwa “dalam menjalankan praktik audit atas laporan keuangan, auditor bertanggungjawab dalam pemberian opini audit yang sesuai dengan kenyataannya. Selain dari pemberian audit atas laporan keuangan tahun buku yang mereka audit, auditor juga berkewajiban untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan.” Jika auditor menemukan adanya kesangsian terkait keberlangsungan usahanya, sehingga auditor independen perlu memberi opini *going concern* serta pendapat auditor yang menilai secara objektif dan transparan dan sejalan dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya” (Majidah & Firdayanti, 2021).

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. “Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas” (IAI, 2021). Menurut IAI

(2021) “dalam rangka mencapai tujuannya, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi”:

- a. “Aset”;
- b. “Liabilitas”;
- c. “Ekuitas”;
- d. “Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian”;
- e. “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik”; dan
- f. “Arus kas”.

“Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) “laporan keuangan lengkap terdiri dari”:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”;
2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”;
3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”;
4. “Laporan arus kas selama periode”;
5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”;
6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Menurut IAI (2021), “dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK terkait. Penyajian secara wajar mensyaratkan entitas untuk”:

- (a) “Memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 25 mengatur hirarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur untuk suatu pos”.
- (b) “Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami”.
- (c) “Menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas”.

Menurut Weygandt,*et al.* (2019), “ada dua pengguna informasi keuangan:”

1. “*Internal User* merupakan penggunaan internal dari informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.”
2. “*External User* merupakan individu dan organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi dalam membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham suatu perusahaan. Sedangkan, kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang.”

2.3 Audit

Menurut Halim, (2008) dalam Hati & Rosini, (2017) “audit yang berasal dari *ASOBAC (A Statement of Basic Accounting Concepts)* adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”. “*Auditing*

adalah proses untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi sehingga dapat ditentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran pernyataan tersebut” (Hati & Rosini, 2017). Menurut Arens,*et al.*, (2017) “*auditing* adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Agoes, (2018) “audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Menurut Ariani, (2019), “audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atas laporan keuangan yang dapat diandalkan.” Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200 menyatakan “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat pengguna laporan keuangan yang ditinjau. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.” Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200 bahwa terdapat “tujuan keseluruhan auditor adalah:”

- (a) “Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku: dan”
- (b) “Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.”

Menurut Arens,*et al.*, (2017) “ terdapat tiga jenis auditor, yaitu: auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen.”

a. “Auditor Pemerintah”

“Auditor pemerintah adalah audit profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi pajak.”

b. “Auditor Internal”

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada perusahaan yang bertugas menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik organisasi, menentukan kendala informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Dewan Utama.”

c. “Auditor Independen”

“Auditor independen juga sering disebut auditor eksternal merupakan akuntan bersertifikasi yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan jasa audit serta jasa lainnya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor, dan instansi pemerintah.”

Menurut Arens,*et al.*(2017), terdapat “tiga tipe audit yang dapat dilakukan oleh auditor dalam memberikan jasa audit yaitu:”

1. “Audit Operasional (*Operational Audit*) merupakan proses audit yang menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur dan metode yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam audit operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur

organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Hasil dari auditor operasional berupa laporan lain dimana auditor menguasainya. Hasil dari audit operasional berupa laporan audit operasional yang berisi rekomendasi auditor (*management letter*).”

2. “Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) merupakan proses audit yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah informasi pada laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan kriteria atau peraturan yang sudah ditentukan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mendukung kesalahan material atau salah saji lainnya. Hasil dari audit laporan keuangan berupa opini audit.”
3. “Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) merupakan proses audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan berupa laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yang berisi hasil pemeriksaan dan saran.”

Menurut Arens,*et al.*(2017), terdapat “empat tahapan dalam proses melakukan proses audit, yaitu:”

1. “Merencanakan dan merancang pendekatan audit”
“Pada tahap perencanaan dan perancangan pendekatan audit, auditor menerima klien, memahami bisnis klien dan lingkungannya, memahami *internal control* perusahaan dan menilai risiko pengendalian, menilai risiko salah saji material, dan menentukan strategi audit serta rencana audit secara menyeluruh.”
2. “Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi”
“Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Prosedur untuk menguji keefektifan pengendalian disebut juga dengan

pengujian pengendalian (*test of control*). Sebagai contoh, pengendalian internal klien membutuhkan verifikasi oleh klerk independen atas semua harga jual per unit sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan, maka auditor dapat menguji keefektifan pengendalian ini dengan memeriksa salinan faktur penjualan yang telah diparaf oleh klerk tersebut yang menunjukkan bahwa harga jual per unit telah diverifikasi. Auditor juga akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi (*substantive test of transactions*). Pengujian substantif atas transaksi juga digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi (asersi transaksi dan peristiwa) telah dipenuhi.”

3. “Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo”

“Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis menggunakan pertimbangan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Sedangkan pengujian atas rincian saldo (*test of detail balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, ketepatan piutang usaha, dapat dilakukan dengan komunikasi tertulis secara langsung dengan para pelanggan klien guna mengidentifikasi jumlah yang salah.”

4. “Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit”

“Pada tahap ini auditor mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi hasil, dan menggabungkan informasi yang ditemukan selama proses audit untuk mencapai kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200, “risiko audit merupakan fungsi dari risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Penilaian risiko didasarkan pada prosedur audit untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk tujuan tersebut bukti yang diperoleh sepanjang audit. Di samping itu, risiko audit merupakan istilah teknis auditor seperti kerugian dari litigasi, publikasi yang merugikan, atau peristiwa lain yang timbul sehubungan

dengan audit atas laporan keuangan.” Terdapat beberapa komponen risiko yang dapat timbul dalam audit laporan keuangan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200, terdapat Risiko Kesalahan Penyajian Material dimana “risiko kesalahan penyajian material dapat terjadi di dua tingkat, tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan mengacu ke risiko kesalahan penyajian material yang berdampak luas (pervasif) terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi. Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dinilai untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor menggunakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan suatu model yang menggambarkan hubungan umum berbagai komponen risiko audit dalam istilah matematis untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Beberapa auditor menemukan bahwa model tersebut berguna ketika merencanakan prosedur audit.”

Selain itu menurut Arens,*et al.* (2017), terdapat “Risiko inheren mengukur penilaian atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal.” Sebagai contoh menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200, “risiko bawaan mungkin lebih tinggi untuk perhitungan yang kompleks atau untuk akun yang terdiri dari angka yang berasal dari estimasi akuntansi yang tergantung pada ketidakpastian estimasi signifikan. Kondisi eksternal yang menimbulkan risiko bisnis juga dapat mempengaruhi risiko bawaan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dapat mengakibatkan produk tertentu menjadi usang, dengan demikian mengakibatkan persediaan menjadi semakin rentan terhadap kelebihan penyajian.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200, adanya risiko pengendalian yang diartikan “risiko pengendalian merupakan fungsi dari

efektivitas desain, implementasi, dan pengelolaan pengendalian internal oleh manajemen untuk merespons risiko yang teridentifikasi yang mengancam pencapaian tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Namun, sebaik apapun desain dan pengoperasian pengendalian internal, hanya dapat mengurangi, tetapi tidak menghilangkan, risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, karena keterbatasan inheren dari pengendalian internal. Hal ini termasuk sebagai contoh, kemungkinan salah atau kelalaian manusia, atau pengendalian yang disalahgunakan melalui kolusi dan campur tangan yang tidak tepat oleh manajemen.”

“Risiko Deteksi berhubungan dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang ditentukan oleh auditor untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Untuk tingkat risiko audit tertentu, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat asersi. Sebagai contoh, semakin tinggi risiko kesalahan penyajian material yang diyakini ada oleh auditor, semakin rendah risiko deteksi yang dapat diterima dan, oleh karena itu, semakin banyak bukti audit persuasif yang dibutuhkan oleh auditor” (IAPI dalam SA 200). Sedangkan menurut Arens, *et al.* (2017), risiko deteksi yang direncanakan merupakan “risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 500, mendefinisikan bukti audit merupakan “informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya.” “Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit” (IAPI dalam SA 500). Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 500, terdapat beberapa kategori bukti audit yaitu:

1. “Inspeksi”

“Inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam kasus catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut. Contoh inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi.”

2. “Observasi”

“Observasi terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas, atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa adanya observasi atas aktivitas tersebut dapat memengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.”

3. “Konfirmasi Eksternal”

“Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya. Namun, konfirmasi eksternal tidak perlu dibatasi untuk saldo akun saja. Prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti audit tentang tidak adanya beberapa kondisi, misalnya, ketiadaan “perjanjian tambahan (*side agreement*)” yang mungkin mempengaruhi pengungkapan pendapatan.”

4. “Penghitungan Ulang”

“Penghitungan Ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.”
5. “Pelaksanaan Kembali”

“Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.”
6. “Prosedur Analitis”

“Prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya.”
7. “Permintaan Keterangan”

“Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan.”

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat “lima tipe pengujian audit untuk menentukan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, yaitu:”

1. “*Risk assessment procedures*”

“Standar audit mengharuskan auditor untuk memiliki pemahaman atas entitas dan juga lingkungan usahanya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji material di dalam laporan keuangan klien.”

2. “*Tests of controls*”

“Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait dengan tujuan audit. Terdapat empat jenis prosedur test of controls, yaitu:”

- a. “Melakukan Tanya jawab dengan personil klien.”
- b. “Menelaah dokumen dan catatan”
- c. “Mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian entitas”
- d. “Melakukan pelaksanaan ulang pengendalian internal klien”

3. “*Substantive test of transaction*”

“*Substantive test of transaction* digunakan untuk menentukan jika semua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi.”

4. “*Analytical procedures*”

“Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan dengan analisis hubungan data keuangan dan data non-keuangan lainnya telah masuk akal.”

5. “*Test of details of balance*”

“*Test of details of balance* adalah prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan.”

Menurut Arens *et al.* (2017), tujuan audit dapat dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. “Terkait Transaksi”

- a. “*Occurrence* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi.”
- b. “*Completeness* adalah asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disetarakan seluruhnya.”
- c. “*Accuracy* adalah asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar.”

- d. “*Classification* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat dalam akun yang sesuai.”
- e. “*Cut-Off* adalah asersi yang memastikan apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat.”

2. “Terkait Saldo”

- a. “*Existence* adalah asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca tersebut.”
- b. “*Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua akun dan jumlah yang harus disajikan dalam laporan keuangan disetarakan seluruhnya.”
- c. “*Valuation and Allocation* adalah asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan pada laporan keuangan pada jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih.”
- d. “*Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut.”

3. “Terkait Pengungkapan”

- a. “*Occurrence and Right and Obligation* adalah asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban entitas.”
- b. “*Completeness* adalah asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dimasukkan dalam laporan keuangan.
- c. “*Accuracy and Valuation* adalah asersi yang memastikan apakah informasi keuangan yang diungkapkan sudah benar dan pada jumlah yang tepat.”

2.4 Opini Audit

“Memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan adalah tugas umum dari seorang auditor, dalam memberikan opininya seorang auditor menyatakan

pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan dan arus kas harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum” (SPAP, 2001 dalam Kusumaningrum & Zulaikha, 2019). Menurut Kusumaningrum & Zulaikah, (2019) “pada saat melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat hal-hal yang ditampilkan dalam laporan keuangan tetapi juga harus lebih mewaspadaai kelangsungan hidup perusahaan dalam batas waktu tertentu. Dalam memberikan opininya auditor mencakup beberapa tahap audit sehingga dengan begitu auditor dapat memberikan kesimpulan kepada perusahaan terhadap opini laporan keuangan tersebut.” “Laporan keuangan hasil audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam melakukan komunikasi dengan lingkungannya (*stakeholdernya*). Informasi utama dalam laporan auditor independen adalah opini audit” (Endiana & Suryandari, 2017). Menurut Ariani (2019), mendefinisikan “opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pada hasil audit. Hasil akhir dari proses *auditing* adalah pendapatan auditor atas laporan keuangan perusahaan.”

Menurut Jusup (2014) dalam Endiana & Suryandari (2017), “auditor dapat memilih satu dari beberapa tipe opini yang akan dinyatakan atas laporan keuangan hasil audit. Tipe pendapat tersebut adalah 1) pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), 2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*), 3) pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), 4) pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) dan 5) pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 700, menyatakan “opini audit dibagi menjadi dua, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Opini tanpa modifikasi atau yang dikenal sebagai opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.” Menurut Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 705, terdapat tipe modifikasi terhadap opini auditor:

1. “Opini Wajar dengan Pengecualian”
“Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:”
 - (a) “Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
 - (b) “Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.”
2. “Opini Tidak Wajar”
“Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.”
3. “Opini Tidak Menyatakan Pendapat”
“Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 700, terdapat bentuk baku dalam melaporkan opini audit tanpa modifikasi yaitu:

1. “Judul, laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen.”
2. “Pihak yang Dituju, Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan.”

3. “Paragraf Pendahuluan dalam laporan auditor harus:”
 - (a) “Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit;”
 - (b) “Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit;”
 - (c) “Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan;”
 - (d) “merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjabar lainnya; dan”
 - (e) “Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.”
4. “Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan, tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada “manajemen,” tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, abik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.”
5. “Tanggung Jawab Auditor, laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.”

6. “Opini Auditor, laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul “Opini”. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa dibawah ini: laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,..... sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”
7. “Tanggung Jawab Pelaporan Lainnya, dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan regulasi,” atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini.”
8. “Tanda Tangan Auditor, laporan auditor harus ditandatangani.”
9. “Tanggal Laporan Audit, laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan (termasuk, bila relevan, atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf.”
10. “Alamat Auditor, laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik.”

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 706, mendefinisikan paragraf penekanan suatu hal yaitu, “suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan.” Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 706, “ketika auditor mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporannya, auditor harus:”

- (a) “Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor;”

- (b) “Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat;”
- (c) “Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan; dan”
- (d) “Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.”

2.5 Opini Audit *Going Concern*

Menurut Olivia, *et al.*(2020), “opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.” “Opini audit *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah” (Husna, 2014 dalam Olivia,*et al.*, 2020). Menurut SPAP 2001, dalam Pravasanti & Surakarta 2017, mendefinisikan “opini audit *going concern* berarti merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.” Menurut Anastasia, (2004) dalam Minerva *et al.*(2020), “opini audit *going concern* adalah pendapat yang dihasilkan dari kajian atas kondisi meningkatnya profitabilitas dan likuiditas perusahaan maupun respon investor terhadap perusahaan dinyatakan bermasalah.” Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), (2011) dalam Minerva *et al.*(2020), “opini audit *going concern* adalah opini yang diberikan oleh auditor kepada auditee karena adanya kesangsian auditor tentang kemampuan entitas perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.”

“*Going concern* merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas dimana jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah” (Petronela, 2004 dalam Pravasanti & Surakarta, 2017). Menurut Akbar & Ridwan, (2019) “Keberlangsungan hidup perusahaan adalah masalah yang sangat berpengaruh bagi pihak didalam perusahaan yang mempunyai kepentingan terutama investor. Penanaman modal dari investor

diharapkan mampu untuk mendanai kegiatan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan juga investor mengharapkan memperoleh dividen dari modal yang diinvestasikan. Maka dari itu sebelum investor melakukan kegiatan investasi sangat dianjurkan perlu melihat kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. semua pihak pasti menginginkan opini audit yang diharapkan, karena harga saham akan berpengaruh terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal dan juga kehilangan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. hilangnya kepercayaan publik akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan pada saat mendatang.”

Menurut Altman dan McGough (1974), seperti yang ditulis kembali oleh Putri (2018), dalam Ariani (2019), “masalah going concern terbagi menjadi 2 (dua), yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan memperoleh dana serta kerugian yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan dan pengendalian internal yang lemah.” Menurut Arens (2017), dalam Ariani (2019), menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan yaitu:”

- a. “Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.”
- b. “Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.”
- c. “Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan”
- d. “Perkara pengadilan, gugatan hukum yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.”

Menurut Hery (2013), dalam Simanjuntak *et al.*(2020), “faktor suatu perusahaan menerima opini audit *going concern* apabila keuangan perusahaan terus mengalami penurunan, ketidakmampuan perusahaan membayar hutang, kehilangan tingkat rasa kepercayaan dari pelanggan, manajemen yang buruk, perusahaan terus menerima pencitraan yang buruk, serta penurunan kinerja perusahaan mempengaruhi kelangsungan perusahaan”. Menurut Institut Akuntan

Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 570, terdapat beberapa “kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha yaitu:”

1. “Keuangan:”
 - a. “Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih”
 - b. “Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembayaran atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.”
 - c. “Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor”
 - d. “Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.”
 - e. “Rasio keuangan utama yang buruk”
 - f. “Kerugian operasi yang substansi atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.”
 - g. “Dividen yang sudah lama tertuang atau yang tidak berkelanjutan.”
 - h. “Ketidakmampuan untuk memahami persyaratan perjanjian pinjaman.”
 - i. “Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.”
 - j. “Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.”
2. “Operasi:”
 - a. “Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.”
 - b. “Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.”
 - c. “Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama.”
 - d. “Kesulitan tenaga kerja.”
 - e. “Munculnya competitor yang sangat berhasil.”
3. “Lain-lain:”
 - a. “Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya.”

- b. “Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.”
- c. “Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.”
- d. “Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.”

Menurut Habib *et al.*, (2013) dalam Nugroho *et al.*, (2018), terdapat “beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian usaha dari suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut:”

1. “Kegiatan usaha yang besar dalam kurun waktu yang relatif lama dan terus-menerus (selama 3 tahun) sebelum terjadinya kebangkrutan;”
2. “Mengalami kekurangan modal kerja pada tahun berjalan dan terjadi berulang;”
3. “Defisit laba ditahan dalam kurun waktu yang relatif lama dan terus-menerus (selama 3 tahun) sebelum terjadinya kebangkrutan;”
4. “Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang yang telah jatuh tempo dan hutang jangka pendek secara terus-menerus;”
5. “Hilangnya pelanggan utama yang menyebabkan terjadinya penurunan omzet penjualan secara signifikan;”
6. “terjadinya bencana seperti banjir, gempa, dsb. yang mengakibatkan berhentinya aktivitas usaha dari perusahaan tersebut;”
7. “Terdapatnya gugatan dan perkara hukum yang mengancam perusahaan berhenti aktivitas usahanya.”

2.6 Profitabilitas

Menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.” Menurut Harahap, (2013) dalam Ariani, (2019), menyatakan bahwa “rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan

mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada. semakin baik rasio Profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan pada perusahaan.” sedangkan “Analisis profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima” (Meilinda *et al.*, 2021). Menurut Kasmir, (2016) dalam Olivia *et al.*, (2020), “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.” Menurut Olivia *et al.*, (2020), “rasio profitabilitas mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh laba perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan akan beroperasi pada tingkat biaya rendah yang akhirnya akan menghasilkan laba yang tinggi.”

Menurut Weygandt,*et al* (2019), terdapat beberapa “rasio profitabilitas yang terdiri dari:”

1. “*Profit Margin (PM)*”
“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.”
2. “*Asset Turnover*”
“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset.”
3. “*Return on Assets (ROA)*”
“Rasio yang mengukur laba perusahaan atau entitas yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata total aset.”
4. “*Return on Shareholder’s Equity*”
“Rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan melalui sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat perusahaan peroleh untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh

pemilik saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang saham biasa.”

5. “*Earning Per Share (EPS)*”

“Rasio yang mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar.”

6. “*Price Earning Ratio*”

“Rasio yang menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba atau mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham.”

7. “*Payout Ratio*”

“Rasio yang mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas. Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.”

Dalam penelitian variabel independen profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Weygandt *et al.*,(2019) “*Return on Assets (ROA)* dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets} \quad (2.1)$$

Keterangan:

ROA = *Return On Assets*.

Net Income = Laba bersih setelah pajak.

Total Assets = Rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan baik aset lancar maupun tidak lancar.

Menurut Palepu, et al (2021), “total aset yang digunakan dapat berupa aset pada awal tahun, akhir tahun, atau rata-rata saldo awal dan akhir dalam satu tahun. Penggunaan nilai rata-rata dianggap paling tepat karena dapat menghilangkan

fluktuasi antara nilai awal dan akhir pada total aset”. Menurut Weygandt, *et al.* (2019) “*Average total assets* dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Total Assets}_t + \text{Total Assets}_{t-1}}{2} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Average Total Assets = Rata-rata total aset.

Total Assets_t = Total aset tahun t.

Total Assets_{t-1} = Total aset 1 tahun sebelum tahun t.

“*Net income* merupakan laba bersih dan kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Komponen yang membentuk laba adalah pendapatan dan beban” (Kieso, 2018). Menurut Kieso,*et al.*, (2018), komponen *income statement* yaitu:.

1. “Pendapatan, adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan (*sales*), setelah dikurangi dengan diskon (*sales discount*) dan retur penjualan (*sales return and allowance*). *Sales revenue (sales)* adalah sumber utama pendapatan perusahaan, yang dihasilkan dari menjual produk. *Sales discount* adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. Penjual akan memberikan *sales discount* karena beberapa alasan seperti membeli barang secara tunai dalam jumlah yang besar, dan melunasi utang sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam syarat pembayaran. *Sales return and allowance* adalah transaksi dimana penjual menerima barang kembali dari pembeli (*sales return*) atau memberikan pengurangan dalam harga beli (*sales allowance*) sehingga pembeli akan menyimpan barang. *Sales return and allowance* biasanya terjadi karena pembeli merasa tidak puas dengan barang yang dibeli karena rusak atau cacat, berkualitas rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi sehingga penjual akan memberikan potongan harga”.

2. “Setelah itu, pendapatan akan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang menunjukkan beban/biaya penjualan yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan selama periode pelaporan. Sehingga, akan menghasilkan laba bruto”.
3. “Laba bruto dikurangi dengan biaya operasi (*operating expense*) akan menghasilkan laba dari operasional (*income from operations*). *Operating expense* adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan penghasilan pendapatan atas penjualan”.
4. “Laba dari operasional akan ditambah dengan pendapatan dan beban lainnya (*other income and expense*) sehingga menghasilkan laba sebelum pajak (*income before income taxes*). Pendapatan dan beban lainnya (*other income and expense*) adalah pendapatan dan pengeluaran yang terdiri dari berbagai keuntungan dan kerugian yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaan, contohnya adalah pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa, dan keuntungan atau kerugian dari menjual properti, dan peralatan”.
5. “Kemudian, Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba tahun berjalan (*net income*)”.

"Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis atau kapasitas untuk menyediakan pelayanan atau manfaat masa depan" (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut Weygandt *et al.*, (2019), “rata-rata total aset adalah hasil penjumlahan total aset pada awal dan akhir periode yang dibagi dua. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. perusahaan menggunakan asetnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti produksi dan penjualan”. “Total aset terdiri atas seluruh jenis aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu *current assets* yang terdiri dari *inventories, receivables, prepaid expenses, short-term investment, cash and equivalent*. Serta *non-current assets* yang terdiri dari *intangible assets, property, plant, and equipment, dan long-term investment*” (Kieso *et al.*, 2018).

2.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Opini Audit *Going Concern*

“Semakin meningkatnya profitabilitas dapat memperlihatkan semakin meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Semakin meningkatnya *ROA* menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola asetnya.” (Perstiwainingsih *et al.*, 2021). Menurut Angel dan Sumantri, (2018), “Semakin rendah *ROA* perusahaan maka mencerminkan semakin buruk kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga penerimaan opini audit *going concern* mengalami peningkatan karena perusahaan tidak mampu secara efektif dan efisien dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Hal tersebut membuat auditor berkemungkinan mengeluarkan opini audit *going concern*, karena menganggap bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah cenderung memiliki laba yang relatif rendah dan dianggap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.”

Penelitian Yulianti dan Muhyarsyah, (2020), menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan hasil dari penelitian Damayanti, Nurdin dan Sari, (2022) berbanding terbalik dimana rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan tentang profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*, maka dapat disusun hipotesis pertama dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

2.8 Leverage

Menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio *leverage* adalah rasio yg mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.” Menurut Nugroho *et al.*, (2018), mendefinisikan “rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya.” “Rasio *leverage* merupakan rasio untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari segi proporsi utang yang dimiliki perusahaan dengan

total modal perusahaan” (Endiana & Suryandari, 2017). Menurut Kieso *et al.*, (2018) dalam Clara & Iskak, (2019), “rasio *leverage* mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya saat jatuh tempo lebih dari satu tahun. Perusahaan dengan utang yang lebih tinggi cenderung akan beresiko karena perusahaan akan membutuhkan lebih banyak aset juga untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pengaruh dari tingginya tingkat solvabilitas akan mempengaruhi meningkatnya modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva.” Menurut Kusumaningrum & Zulaikha, (2019), “*leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. *Leverage* mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang perusahaan kepada kreditor.”

Menurut Brigham dan Houston, (2009) dalam Pravasanti, (2017), terdapat tiga implikasi dalam *leverage* yaitu:

1. “Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.”
2. “Kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai suatu batasan keamanan sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi oleh kreditor.”
3. “Jika suatu perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit (*leveraged*).”

Menurut Kasmir, (2016) dalam Ariani, (2019), terdapat beberapa jenis rasio dalam rasio *leverage* yaitu:

1. “*Debt to total asset ratio* (Debt Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.”
2. “*Debt to equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.”

3. “*Long term debt to equity ratio* adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.”
4. “*Times Interest Earned (TIER)* adalah untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.”
5. “*Fixed Charge Coverage* Perbedaan dengan *TIER*, adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.”

Dalam penelitian variabel independen *leverage* diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio*. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “Debt to Total Assets Ratio (DTA) dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

DER = *Debt to Equity Ratio*

Total Liabilities = Keseluruhan utang selama satu periode waktu

Total Equity = Keseluruhan ekuitas selama satu periode waktu

Menurut Meilinda *et al.*, (2021), “*DER (Debt to Equity Ratio)*, Rasio ini membandingkan antara total kewajiban dengan ekuitas untuk mengetahui seberapa besar bagian modal yang menjadi jaminan utang.” “*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki dan mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang” (Nurdiwaty & Zaman, 2021).

Total liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan tidak lancar. Menurut Weygandt *et al.* (2019), terdapat beberapa “jenis utang tidak lancar yaitu:”

1. “*Bonds payable* (Obligasi), obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan ditambah bunga berkala pada tingkat yang ditentukan”.
2. “*Long-term notes payable* (Utang wesel jangka panjang), utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel jangka panjang ini memiliki tanggal jatuh tempo yang lebih dari satu tahun”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “ekuitas adalah klaim kepemilikan atas total aset perusahaan.” “Menurut Kieso, et al. (2018), ekuitas terdiri dari:

1. “Share Capital, yaitu nilai saham yang diterbitkan”.

Cash	xxx	
Share capital ordinary		xxx

2. “Share Premium, yaitu jumlah tambahan dana yang melebihi nilai nominal”.

Cash	xxx	
Share premium ordinary		xxx
Share capital ordinary		xxx

3. “Preference Shares, yaitu saham yang didahulukan untuk dividen dan hasil likuidasi”.

Cash	xxx	
Share capital preference		xxx

4. “Retained Earnings (laba ditahan), yaitu laba yang tidak diatribusikan”.

Income summary	xxx	
Retained earnings		xxx

5. “Accumulated Other Comprehensive Income (AOCI), yaitu jumlah agregat dari pendapatan komprehensif lainnya”.

Unrealized gain or loss – equity		xxx
Accumulated other comprehensive income		xxx

6. “Treasury Shares, yaitu nilai saham yang ditarik kembali oleh perusahaan”.

Treasury shares	xxx
Cash	xxx

7. “Non-Controlling Interest (Minority Interest), yaitu sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan laporan”.

2.9 Pengaruh *Leverage* Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Menurut Svanberg & Ohman, 2014; Moalla, 2017 dalam Nugroho,*et al.*, (2018), menyatakan “semakin besar debt ratio suatu perusahaan, maka hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan semakin besar, sehingga risiko kegagalan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutangnya semakin tinggi”. “Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern* serta akan menjadi pertimbangan” (Nugroho,*et al.*, 2018). Menurut Rudyawan A. &., (2009) dalam Minerva,*et al.*, (2020), “semakin tinggi hutang perusahaan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayarnya, semakin buruk kinerja perusahaan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian kelangsungan hidup perusahaan yang menyebabkan perusahaan berpeluang untuk mendapatkan opini audit *going concern*”. “Semakin tinggi rasio *leverage (Debt to equity ratio)* memiliki arti bahwa semakin besar utang yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Nilai rasio ini yang semakin besar menandakan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya utangnya sehingga risiko perusahaan untuk default akan semakin tinggi yaitu risiko dimana perusahaan tidak mampu untuk membayar utangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang” (Endiana & Suryandari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Zulaikha, (2019), terhadap “rasio *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*.” Pada penelitian Meilinda,*et al.*, (2021), juga menemukan bahwa rasio *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Akan tetapi pada penelitian Simanjuntak,*et*

al., (2020), menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan tentang *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*, maka dapat disusun hipotesis kedua dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₂: Leverage berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

2.10 Likuiditas

Menurut Kieso *et al.*, (2018), dalam Clara & Iskak, (2019), “rasio likuiditas menjelaskan waktu yang diharapkan sampai aset direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai atau bisa juga sampai kewajiban harus dibayar. Pihak kreditor akan tertarik dengan tingkat likuiditas karena akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar kewajibannya saat ini dan jatuh tempo. Sedangkan pada pihak pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian saham kembali. Rasio likuiditas ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan”. Menurut Pravasanti, (2017), mendefinisikan “aktiva likuid (*liquid asset*) adalah aktiva yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang aktif sehingga akibatnya dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku, dan posisi likuiditas sebuah perusahaan.” Menurut Kieso *et al.* (2018), “rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk mengembalikan/membayar kewajibannya dan untuk memenuhi kebutuhan akan kas.”

Menurut Kasmir, (2016) dalam Ariani, (2019), terdapat “jenis-jenis rasio likuiditas yaitu;”

1. “Rasio Lancar (*Current Ratio*) Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.”

2. "Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan (*inventory*)".
3. "Rasio Kas (*Cash Ratio*) Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang".

Dalam penelitian variabel independen likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio*. Menurut Kieso *et al.* (2018), "*Current Ratio* diukur dengan menggunakan rumus:"

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

CR = *Current Ratio*

Current Assets = Total aset lancar perusahaan

Current Liabilities = Total utang lancar atau utang jangka pendek

Menurut Kieso *et al.* (2018), "*Current Ratio (CR)* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya". "*Current Ratio* (Rasio Lancar), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia" (Meilinda, *et al.*, 2021). Menurut Olivia *et al.*, (2020), kegunaan *Current Ratio* yaitu, "untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar".

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "aset lancar merupakan aset perusahaan yang dimiliki untuk diperdagangkan, memiliki intensi untuk dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi normal, dapat berupa kas dan setara kas yang penggunaannya minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan, serta diperkirakan akan direalisasikan dalam periode dua belas bulan setelah periode

pelaporan”. Menurut IAI (2021), mengklasifikasikan “aset sebagai aset lancar jika:”

- (a) “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- (b) “Entitas menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- (c) “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- (d) “aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Kieso,*et al.*, (2018), “dicatat sebagai current liabilities jika memenuhi salah satu dari dua kondisi:”

- (1) “Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan selama siklus operasi normal; atau”
- (2) “Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan”.

Menurut Weygandt,*et al.*, (2019), “current liabilities adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama”. Menurut IAI (2021), mengklasifikasikan “liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:”

- (a) “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;”
- (b) “Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;”
- (c) “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- (d) “Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya

liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.”

2.11 Pengaruh Likuiditas Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Menurut Susanto, (2009) dalam Pravasanti, (2017), “dalam hubungannya dengan likuiditas, semakin kecil *Current Ratio*, perusahaan kurang likuid sehingga tidak dapat membayar para krediturnya, maka auditor kemungkinan akan memberikan opini audit dengan *going concern*”. “Dalam hubungannya dengan opini audit *going concern*, semakin rendah likuiditas perusahaan, maka semakin rendah juga kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Sebaliknya, apabila likuiditas perusahaan semakin besar, maka semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu” (Nugroho,*et al.*, 2018).

Pada penelitian yang dilakukan Kusumaningrum & Zulaikah, (2019), menyatakan bahwa penelitian terhadap likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio*, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Ariani, (2019), berbanding terbalik dimana hasil dari penelitian likuiditas yang di diproksikan dengan *Current Ratio*, tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Simanjuntak,*et al.*, (2020), penelitian likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan tentang likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*, maka dapat disusun hipotesis ketiga dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

2.12 Ukuran Perusahaan

Menurut Nugroho, (2018), “ukuran perusahaan adalah gambaran dari suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil yang dapat dilihat melalui total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar”. “Ukuran

perusahaan diukur dengan besarnya aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aset positif dan diikuti peningkatan hasil operasi akan menambah kepercayaan terhadap perusahaan dan memberikan suatu tanda bahwa perusahaan tersebut jauh dari kemungkinan mengalami kebangkrutan” (Safitri & Akhmasi, 2017 dalam Minerva, *et al.*, 2020). Menurut Majidah & Firdayanti, (2021), menyatakan bahwa “perusahaan dengan skala besar biasa dianggap mampu melaksanakan keberlangsungan hidup perusahaannya dibanding perusahaan dengan skala kecil yang masih tergolong baru dan tidak mampu menjaga keberlangsungan hidup perusahaan”. “Dalam menentukan ukuran perusahaan dapat ditentukan tingkatnya, seperti jumlah karyawan baik karyawan tetap maupun honorer yang bekerja di perusahaan, tingkat penjualan yaitu total dari penjualan perusahaan di periode tertentu, total hutang perusahaan periode tertentu, dan jumlah aset perusahaan pada periode tertentu” (Akbar & Ridwan, 2019).

UU No. 20 tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan kategori ukuran perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:”

1. “Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
2. “Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.
3. “Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

1. “Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,
2. “Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”,
3. “Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

Dalam penelitian variabel independen ukuran perusahaan diproksikan dengan Ukuran Perusahaan diproksikan dengan menggunakan *log natural Total Assets*. Menurut Amrullah, (2019), “*log natural Total Assets* diukur dengan menggunakan rumus:”

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Assets} \quad (2.5)$$

Keterangan:

$\ln \text{Total Assets}$ = Logaritma Natural dari total aset perusahaan

Menurut Weygandt,*et al.* (2019) “total aset terdiri dari, yaitu: aset lancar (Current Assets) merupakan aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun. seperti: supplies, inventories, account receivables, note receivables, cash, short term investment, dan prepaid insurance”. Menurut Weygandt,*et al* (2019) “aset tidak

lancar (non-current assets) adalah aset yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh dari aset tidak lancar adalah:”

1. “Investasi jangka panjang (*long-term investments*)”

“*Long-term investments* adalah investasi yang tidak dapat dipasarkan atau manajemen tidak berniat untuk mengubahnya menjadi uang tunai dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Contohnya adalah investasi utang (*debt investments*), investasi saham (*share investments*), investasi pada aset berwujud, dan investasi pada special fund seperti sinking fund dan pension fund. Debt investments adalah investasi kepada pemerintah dan korporasi dalam bentuk surat utang dan obligasi. Sedangkan share investments adalah investasi dalam bentuk saham dari perusahaan lain. Investasi pada aset berwujud merupakan investasi pada aset berwujud yang tidak sedang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah tanah yang dimiliki untuk keperluan lain. Sinking funds adalah simpanan jangka panjang yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran yang terjadi di masa mendatang”.

2. “Properti pabrik dan peralatan (*property plant and equipment*)”

“*Property, plant, equipment* adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Perusahaan biasanya menggunakan tanah (*land*) sebagai lokasi pembuatan pabrik atau gedung perkantoran. Harga perolehan tanah meliputi harga pembelian secara tunai, biaya penutupan seperti biaya kepemilikan dan pengacara, komisi broker real estate, dan hak gadai lainnya yang ditanggung pembeli. Gedung (*building*) merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasional perusahaan, seperti toko, kantor, pabrik. Ketika gedung dibeli, biaya yang termasuk dalam harga beli yaitu biaya penutupan seperti biaya asuransi hak milik dan komisi broker real estate. Peralatan (*equipment*) merupakan aset yang digunakan dalam kegiatan operasi, seperti perabot kantor, mesin, truk pengiriman. Harga pembelian peralatan termasuk harga

pembelian secara tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, asuransi, pengeluaran lainnya seperti biaya perakitan, pemasangan, dan percobaan”.

3. “Aset lainnya (*other assets*)”

“Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contoh dari aset lainnya adalah aset berwujud yang dimiliki untuk dijual dan piutang jangka panjang”.

4. “Aset tak berwujud (*intangible assets*)”

“Intangible assets merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Contoh dari *intangible asset* yaitu *patent, copyrights, franchise, goodwill, trademarks, tradename, dan customer list*”.

2.13 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Menurut Akbar & Ridwan, (2019), “perusahaan kecil cenderung akan mendapatkan *going concern* audit opinion oleh auditor. Hal ini disebabkan oleh auditor yang menilai bahwa perusahaan besar akan makin sanggup untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialaminya dibanding perusahaan menengah atau kecil”. Menurut Santosa & Wedari, (2017) dalam Kusumaningrum & Zulaikah, (2019), menyatakan pendapat bahwa “auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan keuangan yang dihadapinya dari perusahaan kecil”.

Penelitian Kusumaningrum & Zulaikah, (2019), berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Olivia,*et al.*, (2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penelitian Minerva,*et al.*, (2020), ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan tentang ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Log natural Total Assets* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*, maka dapat disusun hipotesis keempat dalam penelitian sebagai berikut:

Ha₄: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*

2.14 Model Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian

